



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : H. RAMLI Bin Alm. SUNDUNG;**
Tempat lahir : Maginti (Muna Barat);
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maginti Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : ALDIN Bin H. RAMLI;**
Tempat lahir : Maginti (Muna Barat);
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 27 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maginti Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai tanggal 31 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai tanggal 30 Juni 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai tanggal 9 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai tanggal 7 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ARIFAI, S.H., M.H., MUH. RIDWAN RASAK, S.H., dan AHMAD FAUZAN, S.H., Penasihat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi



putusan Mahkamah Agung. Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (LBH B'Ken)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Permohonan para Terdakwa/Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung dalam keluarganya dan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa H. RAMLI Din. ALM. SUNDUNG baik berindak sendiri-sendiri maupun sendiri-sendiri dengan teidakwa ALDIN Bin Haji. RAMLI pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 seldtar pukul 08.00 wlt a atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di sekitar perairan pulau manganta Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud wilayah hukum Pengadilan Negeri Buton, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili "TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA MEMBUAT, MENERIMA, MEMPEROLEH, MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA, SENJATA API, AMUNISI, BAHAN PELEDAK" perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi dlingat dengan pasti dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG membeli pupuk cantik sebagai bahan peledak sebanyak 5 (lima) kilo lalu kemudian terdakwa campur dengan menggunakan minyak tanah, lalu dimasukkan ke dalam botol bekas kecap besar dan dipadatkan dengan menggunakan kayu penumbuk, lalu ditutup lubang botol tersebut dengan potongan sendal jepit;
- Bahwa setelah botol bekas kecap besar tersebut telah tertutup, lalu terdakwa I kembali melubang di bekas mulut penutup sandal tersebut untuk memasukkan sumbu rakitan tersebut ke dalam botol yang siap untuk diledakkan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa setelah terdakwa merakit botol yang berisi pupuk cantik tersebut, Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa kapal, menuju perairan pulau manganta Kab. Bombana, setibanya di Perairan Pulau Manganta para terdakwa, terlebih dahulu mcmancing ikan, namun sebelum ROM Ikan dilemparkan ke laut oleh terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG dan terdakwa ALDIN Bin. Haji. RAMLI ditemukan oleh Patroli Pol Air KP.XX-2004 yang mendekati kapal motor both batang warna biru les kuning abu-abu yang sedang mencari Ikan dan ditemukan oleh saksi Andi Yusuf Majid, Sunaryanto dan Muh. Idiel Budi Putra di sekitaran perairan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal motor bodl batang yang digunakan oleh terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG dan terdakwa ALDIN Bin. Haji. RAMLI ditemukan alat-alat untuk merakit BOM Ikan berupa :
 - 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap warns hijau;
 - 8 (delapan) buah sumbu peledak;
 - 1 (satu) buah kayu penumbuk;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - 1 (satu) buah tabung elpiji;
 - 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar;
 - 2 (dua) buah bundre (faring);
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian barang bukti sebagaimana yang izin penetapan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 34/Pen.Pid/2020/PN.Psw. Tanggal 5 Maret 2020 barang bukti yang dilengkapi dengan INISIATOR POWER dan SWITES akan menjadi sebuah BOM. Demikian hasil penelitian barang bukti yang dibuat dan dltanda tangani BR1PKA ANDI MUH. IDRIS.B dan di ketahui oleh I MADE EDY SASTRAWAN Selaku KEPALA Sub DETA SEMEN T GEGANA pada DANSAT BRIMOBDA POLDA SULTRA;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Unclang Darurat No.12 tahun 1951 tentang bahan peledak Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan Menyimpan Bom Ikan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Perairan Mangata Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berawal saksi bersama-sama dengan anggota lainya yang bernama Brigadir Sunaryanto dan Brigadir Andi Yusuf majid, bertolak dari Pelabuhan Kasipute Bombana menggunakan KP. XX-2004 melaksanakan Patroli di Perairan Bombana dan melihat 1 (satu) buah kapal kayu jenis bodi batang yang sementara mengapung di laut;
- Bahwa karena curiga, saksi mendekati kapal tersebut dan melihat 2 (dua) orang berada di atas kapal kayu tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di atas kapal dan kami menemukan 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap , 8 (delapan) buah sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar tersimpan di dalam ember putih yang disembunyikan di tutup terpal berwarna hitam tersimpan di bagian tengah kapal
- Bahwa barang-barang tersebut diakui Terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG, sebagai barang miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan saat Para Terdaka ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. ANDI YUSUF MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan Menyimpan Bom Ikan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Perairan Mangata Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berawal saksi bersama-sama dengan anggota lainya yang bernama Brigadir Sunaryanto dan Brigadir Muh. Idiel Budi Putra, bertolak dari Pelabuhan Kasipute Bombana menggunakan KP. XX-2004 melaksanakan Patroli di Perairan Bombana dan melihat 1 (satu) buah kapal kayu jenis bodi batang yang sementara mengapung di laut;

- Bahwa karena curiga, saksi mendekati kapal tersebut dan melihat 2 (dua) orang berada di atas kapal kayu tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di atas kapal dan kami menemukan 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap, 8 (delapan) buah sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar tersimpan di dalam ember putih yang disembunyikan di tutup terpal berwarna hitam tersimpan di bagian tengah kapal
- Bahwa barang-barang tersebut diakui Terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG, sebagai barang miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan saat Para Terdaka ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. SUNARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan Menyimpan Bom Ikan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Perairan Mangata Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berawal saksi bersama-sama dengan anggota lainya yang bernama Brigadir Andi Yusuf Majid dan Brigadir Muh. Idiel Budi Putra, bertolak dari Pelabuhan Kasipute Bombana menggunakan KP. XX-2004 melaksanakan Patroli di Perairan Bombana dan melihat 1 (satu) buah kapal kayu jenis bodi batang yang sementara mengapung di laut;
- Bahwa karena curiga, saksi mendekati kapal tersebut dan melihat 2 (dua) orang berada di atas kapal kayu tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di atas

kapal dan kami menemukan 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap, 8 (delapan) buah sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar tersimpan di dalam ember putih yang disembunyikan di tutup terpal berwarna hitam tersimpan di bagian tengah kapal

- Bahwa barang-barang tersebut diakui Terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG, sebagai barang miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan keterangan ahli bernama ANDI MUH. IDRIS, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah ahli diperlihatkan oleh penyidik, barang bukti hasil tangkapan Anggota Dit Polairud Polda Sultra dari terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG dan ALDIN Bin Haji RAMLI yaitu 1 (satu) buah bahan peledak dalam botol kemasan siap pakai dan 8 (delapan) buah sumbu peledak dan sepengetahuan ahli barang bukti yang ditemukan tersebut dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan bom ikan;
- Bahwa jenis bahan peledak dalam botol kemasan siap pakai bahan peledak yang terbuat dari bahan berupa pupuk Amonium Nitrate yang bercampur minyak tanah dan 8 (delapan) buah sumbu peledak yang terbuat dari serbuk korek api jenis dopis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG dan ALDIN Bin Haji RAMLI yang menuasai, membawa bahan peledak 1(satu) buah bahan peledak dalam botol kemasan siap pakai dan 8 (delapan) sumbu peledak sebagaimana barang bukti sudah dapat dikatakan melanggar ketentuan pidana sesuai UU Darurat NO 12 tahun 1951 tentang bahan peledak;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bom ikan tersebut yaitu dapat membunuh semua jenis ikan termaksud bibit ikan dan juga merusak ekosistem lautan seperti terumbu karang, sedangkan bagi pelaku

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bom ikan terlambat di lempar dapat melukai pelaku bahkan dapat menyebabkan kematian bagi pelaku;

- Bahwa perbuatan terdakwa menurut ahli tidak dapat dibenarkan untuk dipergunakan menyimpan, membawa, memiliki dan atau merencanakan penangkapan ikan walaupun untuk kebutuhan sehari-hari, harus mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. H. RAMLI Bin Alm. SUNDUNG :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan Menyimpan Bom Ikan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Perairan Mangata Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membawa bom ikan dan ditemukan diatas kapal yang digunakan yaitu kapal tanpa nama warna biru les kuning abu-abu yaitu 1 (satu) botol bom ikan dalam botol kecap dan bahan-bahan lain yang disimpan dan disembunyikan di dalam ember cat berwarna putih ukuran 5 kg;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa akan menggunakan Bom ikan tersebut bersama saudara ALDIN Bin H. RAMLI;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) botol bom ikan dan bahan lainnya yaitu 8 (delapan) buah sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah tabung elpiji, 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar, 2 (dua) buah bundre (jaring) dan Terdakwa juga yang merakit dan membuat bom ikan di dalam botol tersebut serta sumbu peledak sebanyak 8 (delapan) buah dibantu dengan saudara ALDIN Bin H. RAMLI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan-bahan untuk membuat bom ikan tersebut dia beli sendiri dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ALDIN Bin H. RAMLI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sudah sebanyak 10 kali dan dalam sebulan Terdakwa menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan sebanyak 2 atau 4 kali dalam sebulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;

Terdakwa II. ALIDIN Bin H. RAMLI :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa dan Menyimpan Bom Ikan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membawa bom ikan dan ditemukan diatas kapal yang digunakan yaitu kapal tanpa nama warna biru les kuning abu-abu yaitu 1 (satu) botol bom ikan dalam botol kecap dan bahan-bahan lain yang disimpan dan disembunyikan di dalam ember cat berwarna putih ukuran 5 kg;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa akan menggunakan Bom ikan tersebut bersama H. RAMLI Bin. Alm. SUNDUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana bahan untuk membuat bom ikan tersebut tetapi bapaknya Terdakwa yairu H. RAMLI Bin. Alm. SUNDUNG yang mengambil namun Terdakwa tahu cara merangkai bahan peledak bom ikan siap pakai tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan H. RAMLI Bin. Alm. SUNDUNG membawa bahan peledak bertujuan untuk mencari umpan ikan untuk memancing yang akan diledakkan di laut perairan Pulau Maganta dan Terdakwa bersama H. RAMLI Bin. Alm. SUNDUNG sudah sekitar 6 tahun yaitu dari sekitar tahun 2014 sampai sekarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa adalah benar barang bukti yang ditemukan di atas kapal kayu tanpa nawa warna biru les kuning abu-abu milik Terdakwa H. RAMLI Bin. Alm. SUNDUNG di perairan pulau maganta Kab. Bombana pada hari senin tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap, 8 (delapan) buah sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar, 2 (dua) buah bundre (jaring), 1 (satu) untit kapal kayu tanpa nama warna biru les kuning abu-abu, 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) buah tabung elpiji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Perairan Mangata Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara, Para Terdakwa diajukan ditangkap oleh Petugas Polair karena membawa dan Menyimpan Bom Ikan;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berawal setelah terdakwa merakit botol yang berisi pupuk cantik tersebut, Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa kapal, menuju perairan pulau manganta Kab. Bombana, setibanya di Perairan Pulau Manganta para terdakwa, terlebih dahulu mcmancing ikan, namun sebelum ROM Ikan dilemparkan ke laut oleh terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG dan terdakwa ALDIN Bin. Haji. RAMLI ditemukan oleh Patroli Pol Air KP.XX-2004 yang mendekati kapal motor both batang warna biru les kuning abu-abu yang sedang mencari Ikan dan ditemukan oleh saksi Andi Yusuf Majid, Sunaryanto dan Muh. Idiel Budi Putra di sekitaran perairan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal motor bodi batang yang digunakan oleh terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG dan terdakwa ALDIN Bin. Haji. RAMLI ditemukan alat-alat untuk merakit BOM Ikan berupa :
 - 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap warns hijau;
 - 8 (delapan) buah sumbu peledak;
 - 1 (satu) buah kayu penumbuk;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - 1 (satu) buah tabung elpiji;
 - 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar;
 - 2 (dua) buah bundre (faring);
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian barang bukti sebagaimana yang izin penetapan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 34/Pen.Pid/2020/PN.Psw. Tanggal 5 Maret 2020 barang bukti yang dilengkapi dengan INISIATOR POWER dan SWITES akan menjadi sebuah BOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Undang-undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang sudah Ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang*, maka dengan demikian Undang-undang Darurat No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 sampai sekarang masih tetap diberlakukan;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 adalah "Barangsiapa Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya penjara duapuluh tahun";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rahani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **I. H. RAMLI**

Bin Alm. SUNDUNG dan Terdakwa II. ALDIN Bin H. RAMLI yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dimana dalam perkara a quo Terdakwa didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap :

- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berawal setelah terdakwa merakit botol yang berisi pupuk cantik tersebut, Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa kapal, menuju perairan pulau manganta Kab. Bombana, setibanya di Perairan Pulau Manganta para terdakwa, terlebih dahulu memancing ikan, namun sebelum ROM Ikan dilemparkan ke laut oleh terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG dan terdakwa ALDIN Bin. Haji. RAMLI ditemukan oleh Patroli Pol Air KP.XX-2004 yang mendekati kapal motor both batang warna biru les kuning abu-abu yang sedang mencari Ikan dan ditemukan oleh saksi Andi Yusuf Majid, Sunaryanto dan Muh. Idiel Budi Putra di sekitaran perairan Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pemeriksaan terhadap Kapal motor bodi batang yang digunakan oleh terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG dan terdakwa ALDIN Bin. Haji. RAMLI ditemukan alat-alat untuk merakit BOM Ikan berupa :

- 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap warns hijau;
 - 8 (delapan) buah sumbu peledak;
 - 1 (satu) buah kayu penumbuk;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - 1 (satu) buah tabung elpiji;
 - 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar;
 - 2 (dua) buah bundre (faring);
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian barang bukti sebagaimana yang izin penetapan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 34/Pen.Pid/2020/PN.Psw. Tanggal 5 Maret 2020 barang bukti yang dilengkapi dengan INISIATOR POWER dan SWITES akan menjadi sebuah BOM;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa saat para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap, 8 (delapan) buah sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar, 2 (dua) buah bundre (jaring) diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dimana saat ditemukan barang-barang tersebut para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang, sehingga unsur “*Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum pula dijumpakan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan konstruksi hukum “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan atau bersama-sama melakukan yang setidaknya minimal ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat dengan sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara langsung merupakan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta- peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berawal setelah terdakwa merakit botol yang berisi pupuk cantik tersebut, Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membawa kapal, menuju perairan pulau manganta Kab. Bombana, setibanya di Perairan Pulau Manganta para terdakwa, terlebih dahulu memancing ikan, namun sebelum ROM Ikan dilemparkan ke laut oleh terdakwa H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan membawa Bom Ikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa, serta gugat-gadanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*valdaende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap, 8 (delapan) buah sumbu peledak, 1 (satu) buah kayu penumbuk, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar dan 2 (dua) buah bundre (jaring) adalah alat/sarana yang didapatkan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama warna biru les kuning abu-abu, 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) buah tabung elpiji, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana dan milik Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 LN.R.I Nomor 78 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. H. RAMLI Bin Alm. SUNDUNG dan Terdakwa II. ALDIN Bin H. RAMLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bahan peledak siap pakai dalam kemasan botol kecap;
 - 8 (delapan) buah sumbu peledak;
 - 1 (satu) buah kayu penumbuk;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) lintang obat anti nyamuk bakar;
 - 2 (dua) buah bundre (jaring);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia;

- 1 (satu) untit kapal kayu tanpa nama warna biru les kuning abu-abu;
- 1 (satu) unit mesin kompresor;
- 1 (satu) buah tabung elpiji;

Dikembalikan kepada yang berhak H. RAMLI Bin. ALM. SUNDUNG;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconfrens pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MULIADI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRAYANA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Kdi